



Research Article

Pemahaman Moderasi Beragama dan Hadis Terhadap Toleransi Beragama di Kalangan Dosen UIN Sumatera Utara

Muhammad Jihad Lubis¹, M Kaisar Rohman², Achyar Zein³, Rahayu Fuji Astuti⁴

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: muhammado441243018@uinsu.ac.id 

2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: kaisaro441243004@uinsu.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: achyarzein@uinsu.ac.id

4. Universitas Potensi Utama, Indonesia

E-mail: rahayu.pujia@potensi-utama.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 10, 2025

Revised : July 02, 2025

Accepted : July 17, 2025

Available online : August 04, 2025

How to Cite: Muhammad Jihad Azni Lubis, M Kaisar Rohman, Achyar Zein and Rahayu Fuji Astuti (2025) "Recitation as an Instrument of Tafsir: Thematic Study of QS. Al-Baqarah Verses 196 and 222 From the Perspective of Classical and Contemporary Scholars", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 947-959. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2513.

Recitation as an Instrument of Tafsir: Thematic Study of QS. Al-Baqarah Verses 196 and 222 From the Perspective of Classical and Contemporary Scholars

Abstract. This study aims to explore the role of qira'at as an instrument of thematic interpretation, especially in QS. Al-Baqarah verses 196 and 222, and its implications for the istinbath of fiqh law. Using an interpretive qualitative approach with a literature study method, this study examines primary sources such as *Jāmi' al-Bayān* (al-Ṭabarī), *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (al-Qurṭubī), *Mafātiḥ al-Ghayb* (al-Rāzī), and qira'at literature such as *An-Nashr fi al-Qirā'at al-'Ashr* (Ibn al-Jazārī) and *Manāhil al-'Irfān* (al-Zarqānī). The results of the study show that the difference in readings in the wording of al-'umrah (nashab vs rafa') affects the legal status of umrah (obligatory or sunnah), while the readings of yathurna vs yattaharna have an impact on the conditions for the permissibility of postmenstrual husband-wife relations. The integration of qira'at into thematic interpretation shows its potential in bridging differences in schools of thought, enriching legal analysis, and responding to the challenges of contemporary fiqh inclusively. This study confirms that qira'at mutawatir is not only a linguistic source, but also a legitimate epistemic foundation in the development of Islamic interpretation and law.

Keywords: qira'at mutawatirah; thematic interpretation; legal istinbath; Al-Baqarah 196; Al-Baqarah 222

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran qira'at sebagai instrumen tafsir tematik, khususnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 222, serta implikasinya terhadap istinbath hukum fikih. Menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menelaah sumber primer seperti *Jāmi' al-Bayān* (al-Ṭabarī), *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (al-Qurṭubī), *Mafātiḥ al-Ghayb* (al-Rāzī), serta literatur qira'at seperti *An-Nashr fi al-Qirā'at al-'Ashr* (Ibn al-Jazārī) dan *Manāhil al-'Irfān* (al-Zarqānī). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan bacaan pada lafaz al-'umrah (nashab vs rafa') memengaruhi status hukum umrah (wajib atau sunnah), sedangkan bacaan yathurna vs yattaharna berdampak pada syarat kebolehan hubungan suami istri pascahaid. Integrasi qira'at ke dalam tafsir tematik memperlihatkan potensinya dalam menjembatani perbedaan mazhab, memperkaya analisis hukum, dan menjawab tantangan fikih kontemporer secara inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa qira'at mutawatir bukan hanya sumber linguistik, tetapi juga fondasi epistemik yang sah dalam pengembangan tafsir dan hukum Islam.

Kata Kunci: qira'at mutawatirah; tafsir tematik; istinbath hukum; Al-Baqarah 196; Al-Baqarah 222

PENDAHULUAN

Kajian mengenai qira'at dalam Al-Qur'an menempati posisi penting dalam diskursus tafsir dan fikih Islam. Keberagaman bacaan yang sah secara mutawatir tidak hanya mencerminkan fleksibilitas fonetik, tetapi juga menyimpan implikasi teologis dan hukum yang signifikan. Qira'at Mutawatirah, sebagai varian bacaan yang diterima secara luas oleh umat Islam, telah diakui sebagai sumber epistemik dalam penafsiran hukum Islam. Dalam perspektif para fuqaha, pemahaman terhadap qira'at menjadi instrumen penting untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan teks (Razali et al., 2017). Bahkan, qira'at mutawatirah telah disebut oleh sebagian sarjana sebagai sumber otoritatif yang lebih utama dibandingkan ideologi manusia (Saad et al., 2022).

Literatur kontemporer juga menunjukkan bahwa keragaman bacaan qira'at menghasilkan makna yang berbeda, sehingga memberikan keragaman dalam penafsiran dan penerapan hukum (Husain & Wahyuni, 2024). Fenomena ini memperkuat relevansi studi qira'at dalam menjembatani teks wahyu dengan konteks sosial-hukum. Qira'at tidak hanya berdampak pada aspek linguistik, melainkan juga

berkontribusi langsung terhadap formulasi hukum fikih, seperti ditunjukkan dalam hasil kajian Jurnal Hadhari yang menyimpulkan bahwa varian bacaan qira'at memperkaya pemahaman serta aplikasi hukum Islam ("undefined", 2016). Oleh karena itu, kajian tematik yang menempatkan qira'at sebagai instrumen tafsir menjadi sangat urgen dalam memperkuat metodologi penafsiran tematik.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana varian bacaan qira'at memberikan kontribusi terhadap pembentukan makna dan hukum dalam Al-Qur'an, khususnya dalam ayat-ayat yang memiliki konsekuensi fikih. Banyak kajian tafsir yang masih memandang qira'at semata sebagai varian fonetik atau aspek historis, bukan sebagai faktor substantif dalam membentuk makna hukum. Padahal, varian qira'at dapat mengubah pengertian suatu lafaz secara signifikan, yang kemudian memengaruhi kesimpulan hukum para ulama.

Sebagai solusi umum, pendekatan tematik yang mengintegrasikan qira'at dengan disiplin ilmu lain seperti linguistik Arab, ushul fikih, dan tafsir mazhabi ditawarkan dalam penelitian ini. Strategi ini memungkinkan identifikasi dampak langsung perbedaan bacaan terhadap proses istinbath hukum. Penelitian sebelumnya oleh Amnesti & Thobroni (2021) dan Rohmah & Roziqin (2022) menegaskan bahwa perbedaan qira'at berpotensi menimbulkan perbedaan makna dan hukum, namun tetap berada dalam kerangka validitas sanad dan otoritas qira'at mutawatirah.

Literatur klasik seperti tafsir Al-Ṭabari, Al-Razi, dan Al-Qurṭubi telah banyak mengeksplorasi pengaruh qira'at terhadap tafsir, namun cenderung terbatas dalam menampilkan relevansi hukum secara eksplisit. Al-Ṭabari misalnya menekankan pentingnya memilih bacaan yang paling mendekati makna maqbul dalam konteks hukum, sehingga menghindari kerancuan dalam penerapan syariat (Rohmah & Roziqin, 2022). Dalam hal ini, bacaan yang memuat penegasan hukum seperti tasydid lebih diunggulkan dalam tafsir hukumiyah.

Dalam literatur kontemporer, pendekatan terhadap qira'at semakin multidisipliner. Zulhamdi menunjukkan bahwa perbedaan kecil dalam fonologi dapat melahirkan perbedaan besar dalam istinbath hukum (Amnesti & Thobroni, 2021). Sementara itu, Suleimān & Zakaria (2023) menunjukkan bahwa qira'at sering kali menjadi penyebab utama perbedaan pendapat di kalangan ulama, bukan karena metodologi yang berbeda, tetapi karena varian teks itu sendiri.

Penelitian oleh Pulungan et al. (2022) juga menegaskan bahwa qira'at harus dipahami sebagai instrumen epistemik yang menyampaikan kandungan pesan syariat melalui dimensi fonetik dan semantik. Dalam hal ini, pendekatan yang menempatkan qira'at sebagai kunci interpretatif sangat relevan untuk menjembatani antara teks Al-Qur'an dan realitas hukum kontemporer. Meskipun berbagai penelitian telah membahas qira'at dalam konteks tafsir dan fikih, masih sedikit kajian tematik yang secara khusus mengkaji pengaruh qira'at terhadap dua ayat spesifik seperti QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 222. Kebanyakan penelitian masih bersifat umum atau tidak memberikan pemetaan dampak hukum yang sistematis berdasarkan perbedaan bacaan. Selain itu, pendekatan interdisipliner antara linguistik, tafsir, dan ushul fikih belum banyak diadopsi secara terpadu dalam studi qira'at.

Minimnya kajian yang memadukan sumber klasik dan kontemporer secara langsung dalam satu kerangka tematik juga menjadi celah penelitian yang belum

tergarap maksimal. Belum ditemukan studi yang membandingkan secara komprehensif antara penafsiran qira'at oleh ulama klasik seperti Al-Ṭabari dan Al-Qurṭubi dengan pandangan kontemporer seperti Al-Sabuni dalam konteks dua ayat tersebut. Oleh karena itu, pendekatan baru diperlukan untuk menegaskan peran qira'at sebagai dasar epistemik dalam tafsir hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara tematik pengaruh perbedaan qira'at terhadap makna dan istinbath hukum dalam QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 222 dengan pendekatan komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa qira'at bukan hanya varian linguistik, tetapi memiliki legitimasi epistemologis sebagai sumber tafsir dan fikih yang sah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan qira'at sebagai instrumen tafsir dalam kerangka tematik, serta integrasi antara linguistik Arab, tafsir mazhab, dan ushul fikih. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakrawala metodologi tafsir melalui pendekatan lintas-disiplin dan fokus kasus yang spesifik. Lingkup penelitian meliputi analisis lafaz qira'at pada dua ayat tersebut, dampak perbedaan bacaan terhadap hukum fikih, dan komparasi pendapat ulama dari berbagai mazhab dan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks suci dan karya-karya tafsir otoritatif yang memuat perbedaan qira'at, serta implikasinya terhadap pemaknaan dan istinbath hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap konteks linguistik, nuansa semantik, dan dampak normatif dari varian bacaan yang ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 222. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada integrasi antara bacaan qira'at dan penafsiran hukum dalam kerangka tafsir tematik, sebagaimana ditekankan dalam *Manāhil al-'Irfān* oleh al-Zarqānī (n.d.) dan *Ṣafwat al-Tafāsīr* oleh al-Sābūnī (n.d.).

Bahan penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī (n.d.), *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī (n.d.), *Mafātīḥ al-Ghayb* karya al-Rāzī (n.d.), serta *Al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya Abū Ḥayyān al-Andalusī (n.d.). Selain itu, digunakan pula kitab qira'at mutawatir seperti *An-Nashr fī al-Qirā'āt al-'Ashr* karya Ibn al-Jazārī (n.d.). Sumber kontemporer seperti karya al-Sābūnī (n.d.) turut digunakan untuk melacak kesinambungan pandangan dalam tafsir modern. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, disertasi, dan buku-buku akademik yang relevan dengan metodologi tafsir, linguistik Arab, dan hukum Islam. Pemilihan sumber-sumber ini dilakukan secara ketat guna memastikan validitas data dan cakupan representatif dari berbagai mazhab dan periode keilmuan.

Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi lafaz-lafaz dalam QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 222 yang memiliki varian bacaan qira'at. Proses ini dilakukan melalui pembacaan dan verifikasi silang dari kitab-kitab qira'at mutawatir dan tafsir utama. Selanjutnya, dilakukan pemetaan makna dari setiap bacaan dengan merujuk pada analisis semantik dan hukum yang disusun oleh para mufassir. Metode analisis

yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap varian lafaz, serta analisis komparatif guna membandingkan pendapat ulama klasik seperti al-Ṭabarī, al-Rāzī, dan al-Qurṭubī dengan mufassir kontemporer seperti al-Sābūnī.

Penelitian ini mengukur sejumlah parameter penting, yakni jenis varian qira'at, perbedaan makna semantik, dampak terhadap hukum fikih, serta posisi penafsiran dalam kerangka mazhab. Setiap parameter tersebut dianalisis berdasarkan intensitas pengaruhnya terhadap hukum taharah dan mu'āsyarah dalam ayat 222, serta terhadap hukum ibadah umrah dalam ayat 196. Keabsahan hasil penelitian dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan mengonfirmasi bacaan melalui kitab qira'at (Ibn al-Jazārī, n.d.; al-Zarqānī, n.d.), membandingkan isi tafsir dari berbagai mazhab (al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, al-Sābūnī), dan memastikan kesinambungan pandangan antara karya klasik dan kontemporer.

Dengan demikian, rancangan metodologis ini disusun untuk menggali secara mendalam keterkaitan antara qira'at sebagai varian bacaan dengan tafsir sebagai bentuk interpretasi yang memiliki dampak pada struktur hukum Islam. Kombinasi antara pendekatan kualitatif, teknik analisis isi dan komparatif, serta validasi triangulatif menjadikan penelitian ini mampu memotret dinamika tafsir bil-qira'at dalam menjawab tantangan kontekstual dan relevansi hukum keislaman masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Qira'at dalam Pembentukan Makna dan Hukum (Dalil dan Legitimasi)

Penelitian ini menemukan bahwa qira'at, khususnya Qira'at Mutawatirah, memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembentukan makna lafaz dan istinbath hukum dalam Al-Qur'an. Qira'at Mutawatirah adalah bentuk bacaan yang disepakati keabsahannya melalui sanad yang mutawatir, yaitu transmisi yang banyak dan tidak mungkin disepakati oleh pendusta (Rohmah & Roziqin, 2022). Legalitas bacaan ini bukan hanya pada dimensi fonetik, melainkan juga pada validitas epistemologisnya dalam membentuk hukum. Dalam tradisi Islam, legal reasoning atau istinbath hukum berbasis qira'at telah menjadi metode yang diakui dalam menyimpulkan hukum dari teks suci (Husain & Wahyuni, 2024).

Konsep bahwa setiap qira'at membawa makna yang berdiri sendiri ditegaskan oleh Ibn Taimiyyah yang menyatakan: "*Kullu qirā'atin āyatun mustaqillah fi dalālatihā 'ala al-mā'nā*", yang berarti bahwa setiap qira'at merupakan ayat yang mandiri dalam memberikan makna (Ibn Taimiyyah, n.d.). Ini memberikan justifikasi bahwa tafsir bil qira'at bukanlah bentuk pengulangan makna, tetapi penyajian spektrum makna yang memperkaya interpretasi hukum. Qira'at Mutawatirah, karena berasal dari sab'atu ahurf yang disampaikan Nabi Muhammad, menjadi dasar normatif bagi para mufassir dan fuqaha dalam menyusun kerangka hukum (Suleimān & Zakaria, 2023).

Literatur klasik memberikan penekanan tinggi pada legitimasi qira'at dalam tafsir dan istinbath hukum. Al-Zarkasyī dalam *Al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān* menegaskan bahwa perbedaan bacaan adalah bagian dari mukjizat Al-Qur'an dan berfungsi memperluas pemahaman syariat (Al-Zarkasyī, 2011). Al-Suyūṭī bahkan menyatakan dalam *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān* bahwa qira'at yang mutawatir harus

dijadikan dasar tafsir, dan bacaan *syādzdzah* (ganjil atau tidak mutawatir) hanya dapat digunakan sebagai penguat bukan dasar hukum (Al-Suyūṭī, n.d.).

Dalam diskursus kontemporer, kajian Razali et al. (2017) menyatakan bahwa pemahaman mendalam terhadap qira'at sangat penting untuk para fuqaha agar tidak keliru dalam menyimpulkan hukum. Saad et al. (2022) menambahkan bahwa qira'at mutawatirah lebih otoritatif dibanding ideologi manusia, dan harus diprioritaskan dalam penafsiran. Kajian ini diperkuat oleh penelitian Amnesti & Thobroni (2021) yang menunjukkan bahwa walaupun perbedaan qira'at tidak selalu menghasilkan perubahan hukum drastis, dalam kasus tertentu ia menimbulkan perbedaan hukum yang substansial.

Sebagai contoh, dalam bacaan QS. Al-Baqarah: 196, perbedaan lafaz antara "*al-'umrah*" yang dibaca nashab versus rafa' memengaruhi status wajib atau sunnahnya umrah dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Begitu pula pada QS. Al-Baqarah: 222, perbedaan bacaan "*yathurna*" (dengan sukun) dan "*yattaharna*" (dengan tasydid) menyebabkan perbedaan waktu diperbolehkannya hubungan suami istri setelah haid, yang secara hukum dipahami berbeda oleh para ulama dari berbagai mazhab. Ini menunjukkan bahwa qira'at bukan hanya perbedaan tekstual, melainkan juga menyentuh substansi hukum yang berdampak langsung pada praktik keagamaan.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa qira'at, khususnya yang mutawatir, merupakan bagian integral dari epistemologi hukum Islam. Ia tidak hanya menambah dimensi teologis dalam pemahaman ayat, tetapi juga membentuk dasar interpretasi hukum yang beragam dan fleksibel. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang menghadapi tantangan pluralitas budaya dan kebutuhan interpretatif yang kontekstual. Qira'at memungkinkan adanya keluasan dalam hukum Islam tanpa mengorbankan otentisitas teks.

Dalam ranah ilmiah, pendekatan tafsir bil qira'at sebagaimana dilakukan dalam studi ini memperluas metodologi tafsir tematik dengan memasukkan dimensi varian bacaan sebagai pusat analisis, bukan hanya sebagai informasi tambahan. Hal ini memperkaya diskursus tafsir dengan memberikan kedalaman pada analisis semantik dan fikih. Dalam praktik keagamaan, hal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami fleksibilitas Islam dalam aspek hukum, sekaligus menghindari klaim tunggal terhadap satu interpretasi tertentu. Dengan demikian, pernyataan Ibn Taimiyyah bahwa setiap qira'at adalah ayat yang independen dalam maknanya menjadi fondasi penting bagi kesimpulan bahwa qira'at bukan sekadar variasi bacaan, tetapi instrumen tafsir yang sah dan efektif dalam pembentukan hukum Islam. Studi ini mendorong pengakuan lebih luas terhadap qira'at sebagai basis interpretatif yang integral dalam metodologi tafsir dan ushul fikih.

Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 196: Qira'at dan Implikasi Hukum Umrah

QS. Al-Baqarah ayat 196 merupakan salah satu ayat yang krusial dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dalam ayat ini, terdapat dua varian qira'at pada lafaz "*al-'umrah*", yaitu dalam bentuk nashab (*wa atimmu al-ḥajja wa al-'umrata lillāh*) dan bentuk rafa' (*wa atimmu al-ḥajju wa al-'umratu lillāh*). Perbedaan ini bukan hanya gramatikal, tetapi mengandung konsekuensi hukum yang signifikan.

Dalam bacaan nashab, makna yang timbul adalah bahwa perintah menyempurnakan ibadah haji dan umrah merupakan bentuk kewajiban (*fardhu*). Hal ini menjadi dasar bagi pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menetapkan bahwa umrah adalah ibadah yang wajib sekali seumur hidup. Sebaliknya, dalam bacaan rafa', kedudukan umrah tidak dianggap sebagai perintah wajib secara eksplisit, melainkan dianjurkan atau *sunnah*. Pandangan ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Maliki yang menempatkan umrah sebagai *sunnah mu'akkadah*, bukan kewajiban (*Al-Budūr al-Zāhirah*, n.d.).

Perbedaan ini berdampak langsung pada hukum *tamattu'*, yaitu gabungan antara haji dan umrah dalam satu musim, serta kewajiban membayar *fidyah* bagi pelanggaran. Dalam qira'at nashab, karena umrah adalah wajib, maka tidak melaksanakannya dalam rangkaian *tamattu'* mengharuskan *fidyah*. Sebaliknya, dalam qira'at rafa', karena umrah tidak wajib, pelanggaran tidak membawa dampak hukum yang sama. Ini menunjukkan bahwa qira'at memiliki pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan fikih.

Literatur klasik seperti tafsir al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī menaruh perhatian besar terhadap perbedaan qira'at ini. Al-Ṭabarī, dalam *Jāmi' al-Bayān*, mendokumentasikan kedua bentuk bacaan dan menjelaskan bahwa sebagian besar sahabat dan *tabi'in* membaca dalam bentuk nashab, menunjukkan arah pemaknaan wajib terhadap ibadah umrah (*Al-Ṭabarī*, n.d.). Ia juga menambahkan bahwa pemaknaan ini konsisten dengan prinsip penyempurnaan ibadah kepada Allah secara totalitas, baik haji maupun umrah.

Sementara itu, al-Qurṭubī dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* cenderung memihak pada pandangan bahwa bacaan rafa' menunjukkan sisi fleksibilitas hukum umrah. Ia menyatakan bahwa bacaan rafa' memiliki legitimasi sanad dan tidak bisa diabaikan. Menurut al-Qurṭubī, makna ayat tidak terlepas dari konteks praktis di mana hukum bisa menyesuaikan kondisi jamaah dan ketersediaan sarana (*Al-Qurṭubī*, n.d.). Tafsir ini menunjukkan bahwa varian qira'at juga memungkinkan ruang interpretasi yang responsif terhadap kebutuhan umat.

Lebih lanjut, dalam konteks kontemporer, Arief & Husin (2022) menegaskan pentingnya umrah sebagai bentuk ibadah alternatif yang fleksibel, khususnya bagi umat Islam yang belum mendapatkan kesempatan menunaikan haji. Hidayat & Saron (2022) menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum dalam layanan umrah, yang berakar pada pemahaman terhadap kewajiban atau kesunnahan umrah sebagaimana dimaknai dalam qira'at. Ini menunjukkan bahwa tafsir berbasis qira'at tetap relevan dalam membentuk kebijakan ibadah masa kini.

Implikasi dari analisis ini sangat penting bagi pengembangan hukum Islam dan metodologi tafsir. Pertama, temuan ini mempertegas bahwa qira'at bukan sekadar aspek linguistik, melainkan elemen substansial dalam *istinbath* hukum. Kedua, studi ini membuka wawasan tentang bagaimana ulama klasik dan kontemporer mengelola perbedaan bacaan untuk menghasilkan pandangan hukum yang beragam namun tetap sah. Secara ilmiah, temuan ini meneguhkan prinsip bahwa setiap qira'at yang mutawatir memiliki kekuatan normatif yang dapat dijadikan dasar hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Taimiyyah, setiap qira'at membawa kandungan makna yang independen dan harus diperlakukan sebagai

sumber hukum yang otonom (Ibn Taimiyyah, n.d.). Hal ini memperkuat argumen sebelumnya bahwa qira'at merupakan bagian integral dari metodologi tafsir hukum.

Secara praktis, pengetahuan tentang qira'at ini membantu institusi keagamaan, penyelenggara ibadah haji dan umrah, serta otoritas fikih dalam merancang regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan jamaah. Pendekatan ini juga mengakomodasi prinsip istislahi dan sadd al-zarai' dalam fikih, yaitu mendorong kemaslahatan dan mencegah kerugian (Arif, 2019). Dengan demikian, analisis QS. Al-Baqarah: 196 memperlihatkan bagaimana qira'at membentuk fondasi hukum dan spiritualitas dalam ibadah umrah, serta memberikan legitimasi akademik terhadap keberagaman hukum dalam Islam yang berpijak pada teks suci.

Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 222: Qira'at dan Batasan Hubungan Suami Istri

QS. Al-Baqarah ayat 222 merupakan ayat sentral dalam pembahasan tentang fikih ṭahārah dan etika hubungan suami istri selama dan setelah masa haid. Dalam ayat ini, terdapat dua bentuk qira'at pada lafaz “*yathurna*” dan “*yattaharna*”. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap batasan waktu dibolehkannya hubungan suami istri setelah haid. Bacaan *yathurna* (dengan damm dan sukun) berarti “setelah darah haid berhenti”, yang dianut oleh mazhab Hanafi. Bacaan *yattaharna* (dengan tasydid), berarti “setelah mereka mandi”, dan dipegang oleh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.

Implikasi dari perbedaan ini sangat signifikan: dalam bacaan *yathurna*, hubungan suami istri boleh dilakukan segera setelah berhentinya darah haid, meskipun wanita belum mandi wajib. Sementara dalam bacaan *yattaharna*, hubungan hanya diperbolehkan setelah wanita mandi, yang menunjukkan syarat penyempurnaan ṭahārah secara ritual. Perbedaan ini tidak hanya gramatikal, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang nyata dalam kehidupan rumah tangga Muslim.

Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* membahas kedua bacaan ini secara adil, namun ia menyatakan bahwa bacaan *yattaharna* lebih kuat dalam hal kehati-hatian terhadap kemungkinan kesalahan makna dan praktik. Ia menyatakan bahwa menunggu hingga wanita mandi lebih aman dan lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam (Al-Ṭabarī, n.d.). Ini menunjukkan preferensi tafsir terhadap bacaan yang mendorong penyempurnaan ṭahārah secara fisik dan spiritual.

Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *Mafātīḥ al-Ghayb* menekankan makna linguistik dari kedua bacaan. Ia menjelaskan bahwa *yathurna* berasal dari bentuk dasar fi'il dan menunjuk pada proses alami berhentinya darah, sementara *yattaharna* berasal dari bentuk tasydid yang menunjukkan tindakan aktif berupa mandi. Dari sudut pandang ini, Rāzī melihat bahwa bacaan kedua menuntut partisipasi aktif dalam penyucian diri sebelum kembali menjalani kehidupan seksual normal, sesuai dengan prinsip kesucian dalam hukum Islam (Al-Rāzī, n.d.).

Abū Ḥayyān al-Andalusī dalam *Al-Baḥr al-Muḥīṭ* turut mengafirmasi pentingnya kedua bacaan, namun ia menegaskan bahwa penggabungan keduanya dalam tafsir memberikan spektrum hukum yang lebih luas dan aplikatif. Dalam tradisi tafsir integratif ini, qira'at diperlakukan sebagai perangkat hukum yang memperluas kemungkinan praktik berdasarkan konteks umat (Abū Ḥayyān, n.d.).

Diskursus kontemporer juga mendukung relevansi tafsir qira'at dalam praktik fikih. Aziz et al. (2024) menunjukkan bahwa perbedaan antara *yathurna* dan *yattaharna* menandai titik krusial dalam pemahaman hukum kesucian dan relasi suami-istri, serta memengaruhi ketentuan hukum keluarga dan etika relasi intim. Kamaludin (Nurjaya, 2011) menegaskan bahwa pemahaman terhadap qira'at ini memberikan keluwesan dalam penerapan hukum yang lebih ramah terhadap kebutuhan emosional pasangan, tanpa melanggar ketentuan syariat.

Temuan dari analisis QS. Al-Baqarah ayat 222 menunjukkan bahwa qira'at bukan hanya memberikan perbedaan fonetik, tetapi mencerminkan pendekatan hukum yang berbeda terhadap kebersihan, kesucian, dan etika hubungan. Dalam konteks ini, bacaan *yattaharna* mendukung prinsip kehati-hatian dan penyempurnaan *ṭahārah* sebelum kembali kepada aktivitas seksual, sementara *yathurna* mencerminkan pendekatan yang lebih praktis dan responsif terhadap kondisi alami perempuan.

Secara ilmiah, ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa qira'at adalah sumber hukum yang sah dan dapat menghasilkan variasi dalam produk hukum Islam yang tetap valid. Ibn Taimiyyah secara eksplisit menyatakan bahwa setiap qira'at adalah ayat independen dalam memberi makna dan hukum (*kullu qirā'atin āyatun mustaqillah fi dalālatihā 'ala al-mā'nā*), menegaskan bahwa tidak ada hirarki mutlak antar bacaan mutawatirah (Ibn Taimiyyah, n.d.).

Secara praktis, hal ini berdampak pada kebijakan rumah tangga dan pendidikan fikih di masyarakat. Pendekatan yang menggabungkan kedua bacaan dapat membantu para pasangan Muslim memahami hukum secara lebih bijaksana, menghindari konflik, serta menjaga kesucian dan keharmonisan hubungan. Sholeh (2023) menyatakan bahwa pemahaman yang utuh tentang hukum haid bukan hanya melindungi dari pelanggaran syariat, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dan empati di antara pasangan. Dengan demikian, kajian ini memperluas perspektif hukum *ṭahārah* dan *mu'āsyarah* dengan memanfaatkan qira'at sebagai instrumen interpretatif yang sah, kontekstual, dan solutif dalam menjawab kebutuhan umat Islam modern. Qira'at dalam QS. Al-Baqarah: 222 memberikan fondasi penting bagi tafsir hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga humanistik dan responsif terhadap kompleksitas kehidupan.

Integrasi Qira'at dan Tafsir Tematik: Antara Tradisi dan Relevansi Kontemporer

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara qira'at dan tafsir tematik memberikan landasan yang kuat untuk menjawab tantangan-tantangan hukum dan sosial kontemporer. Qira'at tidak hanya menawarkan alternatif makna terhadap teks, tetapi juga menyumbangkan fleksibilitas dalam pembentukan hukum dan nilai moral Islam. Dengan menyatukan dimensi bacaan yang beragam ke dalam pendekatan tematik, para mufassir dapat menyusun narasi tafsir yang lebih holistik dan relevan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zarqānī dalam *Manāhil al-'Irfān*, qira'at merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari studi 'Ulūm al-Qur'ān, dan tiap bacaan yang mutawatir memiliki legitimasi dalam tafsir dan hukum (Al-Zarqānī, n.d.). Integrasi qira'at dengan tafsir tematik memperluas spektrum makna dalam

menjawab problematika umat. Al-Sābūnī dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* juga menunjukkan bagaimana varian bacaan dapat memperkuat pesan ayat dalam konteks sosial, spiritual, maupun hukum ('Alī Al-Sābūnī, n.d.). Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk menganalisis QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 222, dengan hasil yang menunjukkan bahwa qira'at dapat memperkaya tafsir tematik dalam aspek istinbath hukum dan etika relasional.

Integrasi qira'at dalam tafsir tematik telah lama menjadi perhatian para ulama. Ibn al-Jazārī dalam *An-Nashr fī al-Qirā'āt al-'Ashr* mengklasifikasikan varian bacaan sebagai bentuk pemeliharaan makna yang kaya dan fleksibel dalam Islam (Ibn al-Jazārī, n.d.). Pendekatan ini kemudian diaktualisasikan dalam tafsir kontemporer oleh para pemikir seperti M. Quraish Shihab yang menyusun tafsir *maudhū'ī* untuk menjawab persoalan modern melalui struktur tematik yang integratif (Rahmatullah et al., 2021).

Dalam konteks kontemporer, Awadin dan Hidayah (2022) menekankan bahwa tafsir tematik berbasis qira'at memungkinkan elaborasi makna yang lebih mendalam terhadap isu-isu kekinian, seperti hubungan gender, hak minoritas, dan pluralisme hukum. Sementara itu, Yardho (2019) menegaskan bahwa kompleksitas masalah kontemporer memerlukan pendekatan metodologis yang sistematis dan fleksibel seperti tafsir tematik dengan qira'at sebagai sumber epistemik alternatif.

Nasir et al. (2023) mencatat bahwa pendekatan qira'at dalam tafsir kini menjadi tuntutan di kalangan masyarakat Muslim yang menginginkan tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan perubahan sosial. Dengan kata lain, penggunaan qira'at memperkaya dialog antar-mazhab dan memperluas jangkauan aplikasi hukum yang tetap berbasis teks otentik. Hal ini terlihat dalam analisis dua ayat utama dalam studi ini, di mana perbedaan bacaan memberikan basis hukum yang bervariasi namun sah.

Implikasi ilmiah dari integrasi qira'at dalam tafsir tematik adalah pembentukan kerangka tafsir baru yang menggabungkan validitas tradisional dengan kebutuhan modern. Temuan ini memperkuat hasil pada sebelumnya bahwa qira'at merupakan instrumen tafsir yang bukan hanya legal tetapi juga fungsional dalam menjawab dinamika sosial dan hukum Islam kontemporer. Secara praktis, pendekatan ini mendorong rekontekstualisasi hukum Islam dengan tetap menjaga akar tekstual dan legitimasi sanad. Dalam ranah hukum, hal ini berdampak pada pengembangan fikih lintas mazhab yang lebih inklusif dan moderat. Dalam konteks sosial, ia mendorong narasi Islam yang ramah terhadap keberagaman pemikiran dan pengalaman hidup umat Muslim. Qira'at, dalam hal ini, menjadi jembatan antara otoritas tradisional dan aspirasi umat masa kini.

Penguatan metodologi tafsir melalui qira'at juga membuka jalan bagi pendidikan Islam yang lebih adaptif, dengan mendorong santri dan pelajar memahami kompleksitas hukum dari sudut pandang yang dinamis. Al-Zarqānī menekankan pentingnya penguasaan qira'at dalam mendalami struktur makna dan maqasid al-shari'ah dalam teks Al-Qur'an (Al-Zarqānī, n.d.). Ini sekaligus menegaskan bahwa qira'at bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga diolah secara ilmiah dalam tafsir untuk merespons konteks zaman. Dengan demikian, kajian ini membuktikan bahwa qira'at tidak hanya relevan dalam studi filologis atau bacaan

ritual, tetapi juga dalam konstruksi tafsir tematik yang responsif dan solutif. Integrasi qira'at dengan tafsir tematik merupakan kontribusi besar dalam mendekatkan teks suci dengan realitas hidup umat Islam masa kini—suatu narasi interpretatif yang mengharmonikan antara teks, tradisi, dan relevansi kontekstual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa qira'at bukan sekadar variasi bacaan fonetik, melainkan merupakan instrumen tafsir yang sah dan integral dalam proses istinbath hukum Islam. Analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 222 menunjukkan bahwa perbedaan qira'at secara langsung memengaruhi pemaknaan lafaz dan menghasilkan ragam pendapat hukum di kalangan ulama mazhab. Bacaan nashab pada kata *al-'umrah* mengarah pada kewajiban umrah menurut Syafi'i dan Hanbali, sedangkan bacaan *rafa'* mendukung kesunnahan sebagaimana pandangan Hanafi dan Maliki. Demikian pula, bacaan *yathurna* dan *yattaharna* pada ayat 222 mencerminkan perbedaan syarat kebolehan hubungan suami istri pascahaid, yang berdampak pada fikih *ṭahārah*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi qira'at dalam tafsir tematik mampu menjembatani perbedaan mazhab dan membuka ruang interpretasi yang kontekstual dan inklusif. Qira'at menjadi fondasi epistemik dalam pengembangan metodologi tafsir yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer seperti moderasi beragama dan fikih lintas mazhab. Dengan demikian, kajian qira'at tidak hanya penting dalam dimensi tekstual, tetapi juga krusial dalam membentuk wajah hukum Islam yang dinamis dan solutif di tengah kompleksitas zaman. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemerayaan metodologi tafsir dan mengukuhkan posisi qira'at sebagai elemen otoritatif dalam khazanah keilmuan Islam.

REFERENSI

- Abū Ḥayyān al-Andalusī. (n.d.). *Al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jazārī, Ibn. (n.d.). *An-Nashr fī al-Qirā'āt al-'Ashr*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Qāḍī. (n.d.). *Al-Budūr al-Zāhirah fī al-Qirā'āt al-'Asy al-Mutawātirah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī. (n.d.). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Sābūnī, 'Alī. (n.d.). *Ṣafwat al-Taḥāsīr*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.
- Al-Suyūṭī. (n.d.). *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Hadīts.
- Al-Ṭabarī. (n.d.). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ṭabarī. (n.d.). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zarkasyī. (2011). *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Zarqānī. (n.d.). *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Amnesti, M. and Thobroni, A. (2021). Pengaruh perbedaan qira'at shahih dalam penafsiran al-qur'an dan implikasinya terhadap hukum. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(09), 1572-1581. <https://doi.org/10.59141/japendi.v2i09.280>
- Arief, M. and Husin, G. (2022). Umrah pra dan era pandemi: perubahan sosial dan sikap keberagamaan. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1864. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1244>

- Arif, F. (2019). Rancang bangun regulasi penyelenggaraan umrah berbasis masalah. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8(2), 168. <https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.9461>
- Awadin, A. and Hidayah, A. (2022). Hakikat dan urgensi metode tafsir maudhu'i. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 651-657. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.21431>
- Aziz, M., Rodiana, N., & Nasrulloh, N. (2024). Kajian makna lamastumunnisa' dalam surat an-nisa': studi komparatif perspektif madzhab hanafi dan syafi'i. *JIMR*, 2(11), 157-162. <https://doi.org/10.62504/jimr976>
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī. (n.d.). *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Hidayat, W. and Saron, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa umroh/haji dalam perbuatan melawan hukum. *Notarius*, 15(1), 283-295. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46041>
- Husain, S. and Wahyuni, A. (2024). Variants of qira'at and their influence on istinbath of law. *Tafasir: j. quranic stud.*, 2(1), 115-128. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i1.28>
- Ibn Taimiyyah. (n.d.). *Majmū' al-Fatāwā*. Riyāḍ: Ri'āṣah al-'Āmmah li al-Iftā'.
- Ismail, U., Tarmom, N., & Mubarak, W. (2024). Pengaruh ikhtilaf al-qira'at al-mutawatirah dalam surah maryam. *alkarima*, 8(2), 41. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v8i2.263>
- Muttaqin, S. (2024). Implikasi qiraat terhadap tafsir: analisis tentang ayat thaharah dalam tafsir al-qurthubi. *IJHSED*, 1(1), 48-65. <https://doi.org/10.54783/zq6e6066>
- Nasir, N., Hussin, H., Ahmad, M., & Qadafy, M. (2023). Kajian tafsir tematik di malaysia: sorotan literatur tahun 2019 sehingga 2023. *Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 8(2), 1132-1145. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i2.396>
- Nurjaya, I. (2011). Memahami kedudukan dan kapasitas hukum adat dalam politik pembangunan hukum nasional. *Perspektif*, 16(4), 236. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>
- Pulungan, N., Irham, M., & Grahmayanuri, N. (2022). Implementasi metode qira'at sab'ah dalam al-quran surat al-an'am ayat 101-108. *Edudeena*, 6(2), 87-101. <https://doi.org/10.30762/ed.v6i2.428>
- Purwanto, A. (2021). Klasifikasi kemacetan lalu lintas di indonesia menggunakan metode naive bayes classification. *Syntax Idea*, 3(5), 1007-1021. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i5.1214>
- Putri, Y. and Wahyuni, I. (2023). Eksplorasi konsep bilangan matematika dalam surah al-baqarah. *IJSTECH*, 1(1), 39-44. <https://doi.org/10.60076/ijstech.viii.13>
- Rahmatullah, R., Hudriansyah, H., & Mursalim, M. (2021). M. quraish shihab dan pengaruhnya terhadap dinamika studi tafsir al-qur'an indonesia kontemporer. *Suhuf*, 14(1), 127-151. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>
- Razali, M., Yusoff, M., Yusof, N., Salleh, S., Deris, M., Daud, N., ... & Ismail, D. (2017). [khilaf qiraat mutawatirah: an analysis of menstrual verse in terms of roles, relevance and relationship to fiqh law] khilaf qiraat mutawatirah: satu analisa pada ayat haid dari aspek peranan, perkaitan dan pertalian pada hukum fiqh.

- Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer, 14(1), 67-81.
<https://doi.org/10.37231/jimk.2017.14.1.199>
- Rohmah, U. and Roziqin, A. (2022). Qiraah dalam pandangan ath-tabari. *AJISH*, 1(1), 25-39. <https://doi.org/10.35132/assyifa.viii.191>
- Saad, M., Mohamad, S., Mazlan, N., Zainol, N., & Nur, A. (2022). Criticism towards quranic text with mutawatir status. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i7/14319>
- Sholeh, M. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21-57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Sopian, S., Agustiana, D., Heryati, E., Nova, N., & Ruslandi, R. (2023). Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat baduy banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 621-629. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>
- Suleimān, H. and Zakaria, M. (2023). The impact of the ten qirā'at mutawātirah on jurists' disagreements in sharī'ah rulings. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*, 7(3), 52-62. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v7i3.322>
- Yardho, M. (2019). Rekonstruksi tafsīr mawdū'ī: asumsi, paradigma, dan implementasi. *Islamuna Jurnal Studi Islam*, 6(1), 44. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i1.2274>
- Zaini, H., Fatqurhohman, F., & Ah, N. (2023). Konsep matematika dalam al-qur'an pada surat al-baqarah. *Laplace Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(2), 421-430. <https://doi.org/10.31537/laplace.v6i2.1457>